TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

depoklik.com

I. PENDAHULUAN

Penanganan Kemiskinan di Indonesia terus diupayakan melalui berbagai strategi dan pendekatan dengan mengerahkan berbagai sumber daya, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat secara individu, kelompok, dunia usaha dengan berbagai bentuk program/kegiatan.[1] Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja.[2]

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta belanja bantuan sosial.[3] Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk bantuan sosial. Sepanjang 2007-2010 Pemerintah menganggarkan Rp300,94 Triliun untuk bantuan sosial, yang terdiri atas Rp48,46 Triliun di tingkat daerah (APBD) dan Rp252,48 Triliun di tingkat Pusat (APBN).[4] Dari jumlah dana yang besar tersebut, penyaluran dana bantuan sosial rawan diselewengkan atau disalahgunakan dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana bantuan sosial yang sangat besar. Korupsi dana bantuan sosial sudah menjadi wabah seperti penyakit karena

---

1 Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Melalui "G to P" Mobile Payment System, *http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18285,* 26 Agustus 2014.

2 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, halaman 1.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat 7.

4 Dana Bantuan Sosial Rawan Dikorupsi, *http://health.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan.Dikorupsi,* 6 April 2011.

menyebar ke sejumlah daerah. Dari aspek regulasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.[5]

Dana bantuan sosial sangat penting sekali digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat individu maupun kelompok terutama yang membutuhkannya. Namun, seringkali kita mendapatkan kasus dana tersebut dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif.[6]

Alokasi dana bantuan sosial biasanya mengalami peningkatan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai contoh dana bantuan sosial menjelang Pilkada 2013 di Jawa Barat meningkat dari sebelumnya Rp173,2 miliar menjadi Rp4,8 triliun. Alokasi dana bantuan sosial diantaranya untuk bantuan 5.304 desa di Jawa Barat, masing-masing desa menerima Rp100 juta. Kenaikan jumlah dana bantuan sosial secara berlipat dari tahun sebelumnya juga terjadi di daerah lain yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2013 seperti Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.[7]

Selain itu menurut Penulis mekanisme penyaluran dana yang dibuat pemerintah daerah sering kali dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. Sehingga sebagian dana bantuan sosial tidak tepat sasaran. Permasalahan terkait pengendalian intern dan tidak adanya transparansi pemberian bantuan sosial[8] menyebabkan dana bantuan sosial rawan disalahgunakan dan hanya bisa diakses atau dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan elite penguasa.[9]

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penganggaran dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD ?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD ?

---

[5] Dana Bantuan Koruptor, *http://nasional.kompas.com/read/2013/03/01/07374311/Dana.Bantuan.Koruptor*, 1 Maret 2013.
[6] Ibid
[7] Ibid
[8] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, loc.cit, halaman 4
[9] Dana Bantuan Koruptor , Op.cit.

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penganggaran Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

Bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.[10] Yang dimaksud dengan resiko sosial disini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.[11]

Penyusunan penganggaran bantuan sosial merupakan titik awal dalam proses penganggaran, sehingga kesalahan dalam penyusunan anggaran baik dari klasifikasi, peruntukkan dan penerima akan mempengaruhi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.[12] Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.[13] Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.[14] Yang dimaksud dengan anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah:[15]

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

---

[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 16.

[12] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,loc.cit halaman 17

[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 22 ayat 1.

[14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 22 ayat 2.

[15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23.

Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit yaitu:[16]

1. Selektif; bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;[17]
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu penerima bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas, dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan;[18]
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dimana bantuan sosial tetap dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai dengan pihak penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;[19]
4. Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan, yaitu bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:[20]
   a. Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
   b. Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
   c. Pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunya daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
   d. Jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
   e. Penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai

[16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 24 ayat 1.

[17] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 24 ayat 2.

[18] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 24 ayat 3.

[19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 24 ayat 4 dan ayat 5.

[20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 24 ayat 6 dan Pasal 25.

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan

f. Penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.[21] Bantuan sosial berupa uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.[22] Sementara bantuan sosial berupa barang adalah pemberian barang secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan / pakaian kepada yatim piatu / tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.[23]

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.[24] Bantuan sosial yang direncanakan adalah bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD[25], sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.[26] Terhadap bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya, pagu alokasi anggarannya tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.[27]

---

[21] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 1.

[22] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 2.

[23] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 3.

[24] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23A ayat 1.

[25] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23A ayat 2.

[26] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23A ayat 3.

[27] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 23A ayat 4.

Untuk memperoleh dana bantuan sosial, terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh para pemohon, yaitu:

1. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.[28]
2. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis tersebut. [29] Jika disetujui oleh kepala SKPD terkait maka akan diberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).[30]
3. TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.[31]
4. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).[32] Pencantuman alokasi anggaran tersebut meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.[33] Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD),[34] sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).[35] RKA-PPKD dan RKA-SKPD tersebut akan menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)[36]. Sementara yang termasuk sebagai obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja tersebut yaitu meliputi individu

---

[28] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 27 ayat 1.

[29] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 27 ayat 2.

[30] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 27 ayat 3.

[31] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 27 ayat 4.

[32] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 28 ayat 1.

[33] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 28 ayat 2.

[34] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 29 ayat 1.

[35] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 29 ayat 2.

[36] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 30 ayat 1.

dan/atau keluarga, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan.[37] Sedangkan bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek barang bantuan sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.[38]

6. Kepala daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran IV peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.[39]

B. Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

Penerima dana bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.[40] Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.[41]

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.[42]Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.[43]

---

[37] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 30 ayat 2.

[38] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 30 ayat 3.

[39] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 30A.

[40] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,loc.cit halaman18

[41] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 1.

[42] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 2.

[43] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 2a.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).[44] Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU),[45] dengan dilengkapi kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.[46] Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD),[47] sedangkan pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD),[48] dengan catatan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.[49]

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial

1. Pertanggungjawaban Penerima Dana Bantuan Sosial

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait,[50] sedangkan penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.[51]

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.[52] Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:[53]

a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

---

[44] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 3.

[45] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 4.

[46] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 5.

[47] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 31 ayat 1.

[48] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 31 ayat 2.

[49] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 33.

[50] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 34 ayat 1.

[51] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 34 ayat 2.

[52] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 37 ayat 1.

[53] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 37 ayat 2.

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point a dan b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.[54] Sedangkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.[55]

2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sebagai Penyalur Dana Bantuan sosial

Berdasarkan laporan penggunaan bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan,[56] sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.[57] Terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial tersebut paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya,[58] dengan memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.[59] Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:[60]

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

---

[54] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 37 ayat 3.
[55] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 37 ayat 4.
[56] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 35 ayat 1.
[57] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 35 ayat 2.
[58] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 35A ayat 1.
[59] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 35A ayat 2.
[60] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 36 ayat 1.

c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point b dan point c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.[61]

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.[62] Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.[63] Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.[64]

3. Monitoring dan Evaluasi

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial,[65] kemudian hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.[66] Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[67]

IV. PENUTUP

Dana bantuan sosial sangat penting sekali digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat individu maupun kelompok terutama yang membutuhkannya. Untuk meningkatkan kualitas dari penyaluran dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD perlu diterapkan transparansi dan meningkatkan pengendalian intern dari pihak pemerintah daerah, serta memastikan

---

[61] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 36 ayat 2.

[62] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 1.

[63] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 38 ayat 2.

[64] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 39 ayat 1.

[65] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 40 ayat 1.

[66] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 40 ayat 2.

[67] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 41.

bahwa pemberian bantuan sosial telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, serta pemberiannya sesuai dengan tujuan penggunaan. Dengan dilaksanakannya hal tersebut diharapkan penyaluran dana bantuan sosial dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan memang layak mendapatkannya, bukan dinikmati oleh kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Buletin

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.* Jakarta, 2011.

Internet

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18285, *Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Melalui "G to P" Mobile Payment,* diunduh pada Kamis 2 Oktober 2014.

http://health.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan.Dikorupsi, *Dana Bantuan Sosial Rawan Dikorupsi,* diunduh pada Kamis 2 Oktober 2014.

http://nasional.kompas.com/read/2013/03/01/07374311/Dana.Bantuan.Koruptor, *Dana Bantuan Koruptor* diunduh pada Kamis 2 Oktober 2014.